

**PROGRAM-KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7/KU.02.4-Kpt/05/KPU/I/2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabuapten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 7/KU.02.4-Kpt/05/KPU/I/2020 diatur tentang :
Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Januari 2020.
- Lampiran 158 halaman.